

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi penelitian dan permasalahan yang diteliti diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah :
  - a. Faktor Ekonomi dan Sosial.
  - b. Kurangnya pendidikan dan kesadaran.
  - c. Keterbatasan penegakan hukum.
  - d. Ketersediaan dan akses ke bahan peledak.
  - e. Kurangnya alternatif dan dukungan.
2. Mengapa terhadap pelaku tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ada yang di putus pembedanaan dan ada yang.
  - a. Di putus denda :
    1. Perbedaan Tingkat kesalahan dan keparahan.
    2. Kehadiran atau ketiadaan niat jahat.
    3. Kebijakan dan praktik hukum yang berlaku.
    4. Riwayat dan status plaku.
    5. Upaya restoratif dan kerja sama dengan penegak hukum.

3. Akibat hukum dari tindak pidana pengeboman ikan terhadap pelaku serta barang bukti adalah :
  - a. Terhadap Pelaku
    - Hukuman pidana.
    - Cacatan kriminal.
  - b. Terhadap Barang Bukti
    - Penyitaan dan pemusnahan.
    - Pengelolaan dan keamanan.
    - Dampak lingkungan dan kompensasi

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Aparat Penegak Hukum pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi dan mencegah tindak pidana pengeboman ikan di wilayah pengelolaan perikanan indonesia.
2. Kepada Masyarakat dan pelaku pengeboman ikan perlu adanya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menjaga elestarian alam

terutama menjaga ekosistem Pantai Indonesia agar masyarakat semakin Makmur khususnya bagi Masyarakat yang mempunyai mata pencaharian di perairan Indonesia.